

Analisis Tata Kelola Keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008

Nur Mahda Fiqiyah¹⁾, Idang Nurodin²⁾, Evi Martaseli³⁾

¹⁾²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. R.Syamsyudin, S.H No. 50, Kota Sukabumi Jawa Barat

³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. R.Syamsyudin, S.H No. 50, Kota Sukabumi Jawa Barat

¹⁾nurmahda.nmf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur yang terlibat dalam pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), merealisasikan anggaran, membuat laporan keuangan, dan memahami tata kelola keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga bulan Juni 2023. Pendekatan deskriptif digunakan dalam metodologi penelitian kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Operator Sekolah, Guru dan Penanggungjawab dana BOS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertemuan terbatas dengan proses penyusunan RKAS dan RAB, berdasarkan rencana yang disyaratkan oleh sekolah dan petunjuk teknis BOS, mendahului proses perencanaan tata kelola keuangan sekolah yang diambil dari dana sekolah dan dana BOS. Tata kelola keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta belum sepenuhnya menerapkan prinsip efisiensi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang menyimpang dari rencana awal, sehingga berdampak pada realisasi keuangan.

Kata Kunci : Manajemen Keuangan Pengelolaan Keuangan Sekolah, Perencanaan Anggaran, Realisasi Anggaran

Abstract

This study aims to understand the procedures involved in making the School Budget Activity Plan (RKAS), realizing the budget, making financial reports, and understanding the financial governance of SMAIT Buahati Islamic School Jakarta. This research was conducted from May to June 2023. A descriptive approach was used in the qualitative research methodology. Interview, observation, and documentation were the methods used for data collection. Interviews were conducted with the school principal, school treasurer, school operator, teacher, and the person in charge of BOS funds. The research findings show that meetings are limited to the process of preparing RKAS and RAB, based on the plan required by the school and the BOS technical guidelines, preceding the planning process of school financial governance drawn from school funds and BOS funds. The financial governance of SMAIT Buahati Islamic School Jakarta has not fully implemented the principle of efficiency as stated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 48 of 2008. This is because there are several activities that deviate from the initial plan, which has an impact on financial realization.

Keywords: Financial Management, School Financial Management, Budget Planning, Budget Realization

1. PENDAHULUAN

Pendidikan dipandang sebagai perhatian serius karena merupakan bagian penting dari kegiatan sehari-hari. Pasal 5 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sebagai hasil dari kewajiban ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, hingga saat ini, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan seperti standar pendidikan yang rendah, kurangnya jumlah guru yang berkualitas, kesempatan pendidikan yang tidak merata, dan terbatasnya anggaran pendidikan.

Prinsip-prinsip panduan Peraturan Pemerintah No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan berfungsi sebagai dasar untuk mengelola keuangan sekolah. Pasal 59 memberikan kriteria yang luas untuk mengelola pengeluaran pendidikan, termasuk keadilan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Empat prinsip panduan juga disediakan dalam peraturan tersebut untuk mengelola keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan dan pengeluaran dana, hingga pemeriksaan dan pelaporan. Para peneliti dalam studi ini berkonsentrasi pada pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan dua prinsip tersebut karena keadilan dan efisiensi berkaitan langsung dengan tahapan pengelolaan keuangan sekolah pada tahap perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Sementara prinsip keadilan mengharuskan siswa untuk memiliki akses seluas mungkin terhadap kesempatan pendidikan, prinsip efisiensi mengacu pada bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan di sekolah.

Menurut (Muna & Lestari, 2020), Ketika berbicara tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah, rencana yang digambarkan dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) menjadi acuan. Sesuai dengan kriteria teknis BOS yang dicantumkan dalam RAPBS tahun tersebut, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan kesiswaan, pembelian bahan praktikum, pembelian alat praktikum, dan peningkatan kualitas siswa dan guru. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjadi bukti bahwa satuan pendidikan menggunakan dana pendidikan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan.

Menurut (Dewi & Purnama Dewi, 2022), bahwa landasan pengelolaan keuangan sekolah adalah Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab publik. Keempat konsep ini digunakan di seluruh proses pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan melalui pengawasan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban, sesuai dengan peraturan tersebut.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) memasukkan Dana Partisipasi sebagai salah satu pemasukan keuangan sekolah. Masalah utama di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta adalah keterlambatan dalam mendapatkan uang tunai karena banyak operasional sekolah yang dibiayai oleh dana partisipasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah sering menghadapi kendala saat mencoba mengumpulkan keterlibatan siswa dan biaya sekolah. Variasi bulanan dalam pengeluaran sekolah menjadi alasan perbedaan antara pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah.

Jelas terlihat bahwa beberapa siswa tidak menyerahkan uang partisipasi mereka dalam waktu yang ditentukan. Akibatnya, tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah diyakini tidak sepenuhnya memenuhi norma keadilan dan efisiensi pengelolaan keuangan. Keadilan dan efisiensi harus dipertimbangkan ketika membuat RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Baik secara internal, seperti dalam pencapaian anggaran pendapatan dan belanja sekolah, maupun secara eksternal, seperti dalam keuntungan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan oleh siswa yang bersekolah di sekolah tersebut, konsep-konsep ini harus dipraktikkan.

Para guru, wakil administrator, bendahara, dan kepala sekolah sepenuhnya menyadari peran penting yang dimainkan oleh manajemen keuangan sekolah yang efektif dalam pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler yang efektif, yang terkait dengan kesulitan-kesulitan

dalam perencanaan dan realisasi. Meskipun pendanaan sekolah bukan satu-satunya penentu keberhasilan, sulit untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada siswa tanpa dana yang cukup. Manajemen keuangan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan standar pendidikan meskipun dengan anggaran yang terbatas.

Memahami proses pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta, penyusunan laporan keuangan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008, dan memahami tata kelola keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta sesuai dengan uraian di atas merupakan tujuan dari penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan yang mengatur pendanaan pendidikan adalah sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menetapkan pedoman pendanaan pendidikan. Bab III tentang Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua peserta didik, pemangku kepentingan, bantuan luar negeri, dan sumber-sumber lain yang sah secara bersama-sama bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 Bab IV tentang Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat di Luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang Didirikan oleh Masyarakat, biaya pribadi peserta didik, biaya investasi selain tanah, biaya personalia, biaya nonpersonalia, dan biaya investasi pendidikan/sebagian biaya investasi pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik dan orang tua/wali peserta didik. Bab VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Pendidikan berisi prinsip-prinsip umum dan khusus untuk pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara, dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Keadilan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik adalah cita-cita yang menjadi pedoman.

2.2 Konsep Pengelolaan Keuangan Sekolah

Menurut (Arwildayanto, Lamatenggo, & Sumar, 2017, p. 1) bahwa Operasional lembaga pendidikan di semua tingkat pendidikan, mulai dari PAUD, sekolah, hingga universitas, membutuhkan dan menuntut biaya untuk memobilisasi sumber daya mereka.

(Wahyudin, 2021, p. 22) Untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sistem pendidikan secara efektif dan efisien, khususnya di bidang keuangan, lembaga pendidikan mengadopsi pendekatan manajemen keuangan sekolah.

Pentingnya keuangan dalam studi administrasi pendidikan memiliki potensi untuk mempengaruhi seberapa baik layanan pendidikan yang diterima. Implementasi layanan dipengaruhi oleh urgensi komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan, yang merupakan perhatian yang sangat bermanfaat dan strategis. Menurut Sudarmanto (A & Wardija, 2022, p. 10), Efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan prestasi siswa memiliki dampak positif dan cukup besar terhadap biaya publik dan swasta yang digunakan untuk membiayai pendidikan. Dengan kata lain, ada biaya yang terkait dengan setiap layanan yang ditawarkan sekolah.

2.3 Perencanaan

(A & Wardija, 2022, p. 36) Menentukan urutan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu adalah proses perencanaan, yang disengaja dan rasional.

Menurut definisi ini, perencanaan memerlukan prosedur, aktivitas yang disengaja, metodis, dan hasil yang diinginkan. Suatu peristiwa tidak dapat terjadi secara spontan; peristiwa tersebut harus diatur dalam persiapan. Pemanfaatan proses kognitif yang didasarkan pada data faktual dan analisis logis yang dapat dipertimbangkan, bukan prediksi intuitif, diperlukan untuk perencanaan sebagai kegiatan yang rasional.

(Jihadi, Ambarwati, & Yonata, 2021, p. 69) menyatakan bahwa Keuangan dan pendanaan, khususnya perencanaan anggaran pendidikan, merupakan salah satu instrumen yang secara khusus mendorong efektivitas dan efisiensi administrasi sekolah. Hal ini terutama berlaku untuk manajemen di sekolah. Hal ini didasarkan pada kapasitas lembaga untuk mengatur, melaksanakan, menilai, dan memberikan pelaporan yang berkelanjutan kepada publik dan pemerintah mengenai pengelolaan data.

2.4 Realisasi Anggaran

Realisasi pendapatan dan belanja sekolah mengacu pada perencanaan yang telah dibuat dalam RAPBS untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut digunakan secara bijak, efektif, dan efisien. Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menetapkan bahwa lembaga pendidikan harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam menggunakan dana pendidikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19/2005, biaya pendidikan dibagi menjadi tiga kategori: biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Penyediaan gedung dan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap lebih lanjut dikatakan termasuk dalam biaya investasi yang berkaitan dengan realisasi pengeluaran dana pendidikan.

2.4.1 Pembukuan Keuangan Sekolah

Penerapan akuntansi pendidikan, terkadang disebut sebagai akuntansi keuangan sekolah, bertujuan untuk memberikan gambaran keuangan organisasi pendidikan secara lengkap. Terdiri dari empat laporan:

- a) Laporan neraca, yang mencakup informasi tentang aset, kewajiban, dan modal.
- b) Informasi tentang pendapatan, pengeluaran, surplus, dan defisit dimasukkan dalam laporan surplus defisit.
- c) Laporan arus kas, yang merinci aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menyelidiki kejadian, peristiwa, orang, atau hal-hal yang berhubungan dengan manajemen keuangan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Buahati. Untuk penelitian ini, data tertulis dan lisan dikumpulkan, bersama dengan kutipan data yang berfungsi sebagai contoh dan bukti. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memonitor dan mengevaluasi manajemen keuangan SMAIT Buahati berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kajian yang menyeluruh terhadap data dan angka-angka yang terkait. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan, memahami, dan menilai tata kelola keuangan SMAIT Buahati.

Kebaruan dari penelitian ini adalah menganalisis tata kelola keuangan sekolah berdasarkan prinsip umum pengelolaan dana pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008. Penelitian ini menganalisis semua sumber dana sekolah seperti dana partisipatif dan dana BOS. Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Buahati di Jakarta digunakan sebagai sampel, dan wawancara dengan personil yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan administrasi untuk tahun 2022 serta pihak-pihak yang terlibat telah dilakukan.

Observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, visualisasi data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Wawancara dilaksanakan selama 5 hari, dilakukan kepada Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Operator Sekolah, Guru, dan Penanggungjawab dana BOS.

Berikut daftar pertanyaan saat wawancara :

A. PERENCANAAN

1. Bagaimana proses perencanaan anggaran SMAIT Buahati Islamic School?
2. Siapa saja yang berperan dalam proses perencanaan keuangan sekolah?
3. Apakah ada masalah dalam perencanaan dan realisasi anggaran sekolah?
4. Apakah perencanaan yang disusun sesuai dengan realisasi kegiatan?
5. Untuk membiayai apa saja perencanaan anggaran dana BOS dan komite sekolah?
6. Bagaimana proses penyusunan RKAS dan RAB?
7. Apakah pada pertengahan tahun RKAS yang telah disusun mengalami perubahan?

B. REALISASI ANGGARAN

1. Bagaimana realisasi anggaran di SMAIT Buahati Islamic School?
2. Bagaimana realisasi penggunaan dan pembukuan dana BOS di sekolah ini?
3. Bagaimana proses pembukuan penggunaan dana BOS dan komeite sekolah, apakah dolakukan setiap bulan atau tidak?
4. Bagaimana penerapan prinsip pengelolaan keuangan sekolah?
5. Kapan penyusunan RAPBS dilakukan dan siapa saja yang ikut dalam penyusunan RAPBS di sekolah?
6. Apa saja pengeluaran APBS?

C. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH

1. Dari mana saja sumber dana sekolah dalam pemenuhan keuangan sekolah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan keuangan sekolah?
3. Apa saja kebutuhan operasional dan non operasional sekolah?
4. Apakah ada kendala dalam mencari sumber dana tambahan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang direncanakan?
5. Bagaimana pembayaran administrasi siswa di SMAIT Buahati Islamic School setiap bulannya?

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel
Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
A. PERENCANAAN		
1.	Bagaimana proses perencanaan anggaran SMAIT Buahati Islamic School?	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak Mikdad, Kepala Sekolah “Proses perencanaan anggaran yang dibuat oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah selama 1 tahun. Tahap selanjutnya melakukan sosialisasi dengan yayasan untuk mempertimbangkan anggaran yang telah direncanakan. Kemudian pihak yayasan akan memberikan arahan mengenai kegiatan yang harus dianggarkan dengan segera dan kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda. • Ibu Husnawati, Bendahara “Penyusunan perencanaan anggaran dengan mengadakan rapat terbatas yang dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara. Tujuan dari rapat tersebut untuk membuat rencana kegiatan dan anggaran yang diperlukan, kemudian akan ditinjau oleh pihak yayasan.” • Bapak Rizqi, Guru “ Penyusunan RKAS yang berasal dari dana sekolah dilakukan melalui rapat pimpinan yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah,

		dan bendahara. Dalam rapat tersebut para pimpinan menyusun rencana kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan selama 1 tahun.”
2.	Siapa saja yang berperan dalam proses perencanaan keuangan sekolah?	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Husnawati, Bendahara “Yang terlibat dalam perencanaan keuangan sekolah yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara.”
3.	Apakah ada masalah dalam perencanaan dan realisasi anggaran sekolah?	<ul style="list-style-type: none"> Bapak Rizqi, Guru “Terdapat beberapa kegiatan yang menyimpang dari perencanaan, sehingga berdampak pada realisasi anggaran kegiatan tersebut.” Ibu Husnawati, Bendahara “Terdapat beberapa kegiatan sekolah yang menyimpang dari rencana semula, seperti yang semula dijadwalkan secara dari namun berakhir luring, sehingga berdampak pada realisasi keuangan sekolah.”
4.	Apakah perencanaan yang disusun sesuai dengan realisasi kegiatan?	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Husnawati, Bendahara “Perencanaan keuangan disusun dengan pedoman realisasi keuangan tahun sebelumnya, yang dimana kegiatan sekolah secara keseluruhan hampir sama.”
5.	Untuk membiayai apa saja perencanaan anggaran dana BOS dan dana sekolah?	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Husnawati, Bendahara “Dana sekolah digunakan untuk membiayai setiap kegiatan sekolah, operasional sekolah, dan lain-lain.” Ibu Husnawati dan Bapak Farhan, Penanggungjawab dana BOS “Dana BOS digunakan untuk membiayai pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, serta pengembangan dan implementasi sistem penilaian.”
6.	Bagaimana proses penyusunan RKAS dan RAB?	<ul style="list-style-type: none"> Bapak Farhan, Operator “Penyusunan RKAS dana BOS diawali dengan kepala sekolah mengarahkan wakil kepala sekolah membuat daftar untuk dianggarkan dalam rencana penyusunan RKAS. Setelah adanya daftar tersebut, kepala sekolah melakukan pengecekan adanya rekomendasi terkait realisasi tahun berikutnya. Kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah melakukan penyusunan RKAS. Setelah itu RKAS yang telah disusun diserahkan kepada pihak dinas untuk mendapat persetujuan. Setelah dapat persetujuan, selanjutnya dilakukan penganggaran melalui rapat terbatas untuk mengumpulkan rencana-rencana kebutuhan yang kemudian dipertimbangkan oleh kepala sekolah.”
7.	Apakah pada pertengahan tahun RKAS yang telah disusun mengalami perubahan?	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Husnawati, Bendahara “Ada, karena terdapat ketidaksesuaian antara realisasi kegiatan dengan rencana kegiatan. Dimana bendahara mengajukan kembali pada yayasan untuk pertimbangan realisasi anggaran suatu kegiatan.”
B. REALISASI ANGGARAN		
1.	Apa saja Sumber Pemasukan Dana di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta?	<ul style="list-style-type: none"> Bapak Mikdad, Kepala Sekolah “SMAIT Buahati Islamic School Jakarta diwajibkan untuk membayar biaya pembangunan gedung. Biaya pembangunan gedung merupakan pungutan yang dikenakan setiap tiga tahun sekali kepada siswa baru dan dimasukkan ke dalam Dana Pengembangan Pendidikan (DPP). Kemudian SMAIT Buahati Islamic School Jakarta juga memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan melalui subsidi silang, yang didanai dari sebagian SPP yang dihimpun setiap bulannya dari orang tua/wali siswa.” Ibu Husnawati, Bendahara

		“Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Dana Pendidikan Awal Semester (DPAS), SPP, dan dana sukarela merupakan sumber pendanaan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta.”
2.	Bagaimana realisasi anggaran di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta?	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak Rizqi, Guru “Setiap kegiatan sekolah, operasional sekolah, dan hal lainnya dibayarkan menggunakan keuangan sekolah di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta.” • Ibu Husnawati, Bendahara “SMAIT Buahati Islamic School Jakarta merealisasikan penggunaan dana sekolah sesuai dengan RAKS yang telah dibuat.”
3.	Bagaimana realisasi penggunaan dan pembukuan dana sekolah dan dana BOS di sekolah ini?	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak Mikdad, Kepala Sekolah “Dana BOS akan disalurkan ke SMAIT Buahati Islamic School setiap empat bulan sekali untuk tahun ajaran 2021-2022. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS SMAIT Buahati Islamic School Jakarta tahun ajaran 2021-2022 mendokumentasikan penggunaan dana BOS.” • Ibu Husnawati, Bendahara “RAB dan persetujuan rapat kepala sekolah SMAIT Buahati Islamic School Jakarta akan menentukan bagaimana dana BOS akan digunakan untuk tahun ajaran 2021-2022. Pada tahun ajaran 2021-2022, dana RAB BOS SMAIT Buahati Islamic School Jakarta akan digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti honor guru dan biaya terkait honor lainnya untuk hal-hal seperti tagihan internet, pembelian alat tulis, biaya percetakan, biaya pengadaan, biaya penerimaan siswa baru, dan lain-lain yang dapat dilihat di dana BOS.”
4.	Bagaimana proses pembukuan penggunaan dana BOS dan dana sekolah, apakah dilakukan setiap bulan atau tidak?	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak Rizqi, Guru “Pembukuan atas penggunaan keuangan sekolah di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta didokumentasikan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan dan dimasukkan dalam laporan kas harian/bulanan.” • Bapak Farhan, Penanggung jawab Dana BOS “Proses pembukuan dilakukan secara bertahap. Terdiri dari form negosiasi, form penerimaan, form kesepakatan negosiasi, form pengiriman, form penerimaan, dokumentasi dan sebagainya. Proses pembukuan ini dilakukan setiap 4 bulan sekali.”
5.	Bagaimana penerapan prinsip pengelolaan keuangan sekolah?	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu Husnawati, Bendahara “Tata kelola keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta belum sepenuhnya menerapkan prinsip efisiensi.”
6.	Kapan penyusunan RAPBS dilakukan dan siapa saja yang ikut dalam penyusunan RAPBS di sekolah?	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak Farhan, Operator “Penyusunan RAPBS dilakukan menjelang tahun pelajaran baru yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah.”
7.	Apa saja pengeluaran APBS?	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu Husnawati, Bendahara “Dana Sekolah digunakan untuk kegiatan sekolah, operasional sekolah, dan lain-lain. Dana BOS digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti honor guru dan biaya terkait honor lainnya untuk hal-hal seperti tagihan internet, pembelian alat tulis, biaya percetakan, biaya pengadaan, biaya penerimaan siswa baru, dan lain-lain yang dapat dilihat di dana BOS.”
C. LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 48 TAHUN 2008		
1.	Bagaimana proses penyusunan pembukuan	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak Mikdad, Kepala Sekolah “Prosedur pembukuan yang teratur diikuti. Proses pembukuan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta untuk penggunaan uang

	keuangan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta?	sekolah terdiri dari pembuatan Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) untuk setiap kegiatan yang telah diselesaikan. Lembar perencanaan, lembar realisasi, kuitansi pembelian, dan dokumen-dokumen yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan yang membentuk LPJ. Kemudian, pada tahun ajaran 2021-2022, pembukuan pungutan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta telah selesai dilakukan dan laporan bulanan disampaikan kepada kepala sekolah dengan dokumentasi pendukung.”
2.	Apakah laporan keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta dilakukan secara rutin setiap bulan?	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Husnawati, Bendahara “Buku kas harian dan bulanan digunakan untuk melakukan proses pembukuan secara rutin. Bukti fisik dari setiap transaksi selalu disertakan dalam proses pembukuan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta, termasuk bukti fisik penyerahan dana partisipasi yang dilakukan oleh orang tua atau wali murid serta pengeluaran dan penggunaan dana sekolah. Pihak yayasan dan kepala sekolah juga diberikan laporan atas pembukuan tersebut.”
3.	Apa saja yang dilampirkan dalam laporan keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta untuk pelaporan penggunaan dana sekolah dan dana BOS?	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Husnawati dan Bapak Farhan, Penanggung jawab dana BOS “Tahapan prosedur pembukuan selesai. Pembuatan Lembar Pertanggungjawaban (LPJ), yang meliputi lembar negosiasi, lembar pemesanan, lembar kesepakatan negosiasi, lembar pengiriman, lembar kuitansi, dokumen, dan bentuk-bentuk pelaporan uang BOS lainnya, di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Buahati Jakarta.”
D. TATA KELOLA KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 48 TAHUN 2008		
1.	Apa landasan yang digunakan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta dalam menetapkan adanya dana partisipasi yang dipungut kepada setiap orang tua/wali murid?	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Husnawati, Bendahara “Landasan yang digunakan yaitu peraturan pemerintah RI no 48 thn 2008 Pasal 44 ayat 1 dan 2, penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat harus memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik, orang tua, atau wali peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Peraturan pemerintah RI no 48 thn 2008 Pasal 33 Ayat 1 bahwa SMAIT Buahati Islamic School Jakarta menetapkan adanya biaya pengembangan gedung. Peraturan pemerintah RI no 48 thn 2008 Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 bahwa SMAIT Buahati Islamic School Jakarta adanya biaya bantuan biaya pendidikan dan beasiswa melalui subsidi silang yang mana biaya tersebut diperoleh dari sebagian biaya SPP yang dipungut setiap bulannya kepada orang tua/wali peserta didik.”
2.	Apakah dalam tata kelola keuangan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta sudah menerapkan prinsip-prinsip pendanaan pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008?	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Husnawati, Bendahara “Realisasi tata kelola keuangan sekolah yang didanai oleh dana sekolah menunjukkan bahwa prinsip efisiensi belum dijalankan dengan baik dalam realisasi tata kelola keuangan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta.” Ibu Husnawati dan Bapak Farhan, Penanggung jawab dana BOS “Realisasi tata kelola keuangan sekolah yang didanai oleh dana BOS telah dilakukan dengan sangat efektif dan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008.”

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pedoman pendanaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48/2008. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008, Pasal 33 Ayat 1 Bab III tentang Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat menyatakan bahwa tambahan dana di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari penyelenggara, orang tua, atau wali peserta didik. Penyelenggara atau lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat diwajibkan untuk menawarkan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik, orang tua, atau wali peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikan mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2. Lebih lanjut, menurut ayat 2, penyelenggara atau lembaga pendidikan dapat menawarkan beasiswa kepada peserta didik yang memenuhi syarat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, SMAIT Buahati Islamic School Jakarta diwajibkan untuk membayar biaya pembangunan gedung. Biaya pembangunan gedung merupakan pungutan yang dikenakan setiap tiga tahun sekali kepada siswa baru dan dimasukkan ke dalam Dana Pengembangan Pendidikan (DPP). Kemudian, sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2, SMAIT Buahati Islamic School Jakarta memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan melalui subsidi silang, yang didanai dari sebagian SPP yang dihimpun setiap bulannya dari orang tua/wali siswa.

Bab IV tentang Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat di Luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008. Kemudian diperjelas lagi dalam Bab V tentang Sumber Pendanaan Pendidikan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008.

Prinsip-prinsip pemerataan, kecukupan, dan keberlanjutan digunakan untuk menentukan sumber-sumber pendanaan pendidikan, sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008. Pendanaan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kota, negara bagian, dan pemerintah federal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok sesuai dengan prinsip kesetaraan. Anggaran untuk pendidikan memadai untuk mendukung penyediaan pengajaran sesuai dengan standar pendidikan nasional, sesuai dengan prinsip kecukupan. Gagasan kesinambungan menyatakan bahwa uang yang dialokasikan untuk pendidikan dapat digunakan secara teratur untuk menyediakan layanan yang memenuhi kriteria federal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 50, Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Dana Pendidikan Awal Semester (DPAS), SPP, dan dana sukarela merupakan sumber pendanaan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta.

Bab VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Pendidikan berisi prinsip-prinsip umum dan khusus untuk pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara, dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Keadilan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik adalah cita-cita yang menjadi pedoman. Dalam penggunaan dana sekolah dan BOS di SMAIT Buahati Jakarta, prinsip-prinsip efisiensi dan keadilan dijunjung tinggi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dijunjung tinggi melalui rapat, pembukuan yang dapat digunakan sebagai informasi bagi para pemangku kepentingan, dan pelaporan kepada yayasan dan dinas pendidikan.

Pasal 80, 81, dan 82 pada Bab VII tentang Alokasi Dana Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 diubah agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012.

4.2.2 Realisasi Penggunaan Dana Sekolah

Wawancara dengan bendahara dan guru menghasilkan informasi tentang bagaimana dana untuk SMAIT Buahati Islamic School Jakarta digunakan selama tahun ajaran 2021-2022. Dana yang diberikan kepada SMAIT Buahati Islamic School Jakarta untuk RKAS,

secara bertahap telah disampaikan kepada yayasan. Untuk tahun ajaran 2021-2022, penggunaan keuangan sekolah di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta didokumentasikan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan dan dimasukkan dalam laporan kas harian/bulanan.

Realisasi penggunaan dana pendidikan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta pada tahun ajaran 2021/2022 mengalami perubahan dari bulan ke bulan sesuai dengan RKAS yang telah disusun. Melalui wawancara dengan bendahara, guru, dokumen, dan observasi, diperoleh informasi mengenai penggunaan dana sekolah di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta pada tahun ajaran 2021/2022. Setiap kegiatan sekolah, operasional sekolah, dan hal lainnya dibiayai dengan menggunakan keuangan sekolah di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara sekolah di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta mengenai realisasi keuangan sekolah, terdapat beberapa kegiatan sekolah yang melenceng dari jadwal semula, seperti kegiatan yang awalnya dijadwalkan secara online namun akhirnya menjadi offline, sehingga berpengaruh pada realisasi keuangan sekolah.

4.2.3 Tata kelola keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta berdasarkan prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008

Setiap orang tua atau wali murid diwajibkan untuk membayar ke dalam dana partisipasi yang dibentuk oleh SMAIT Buahati Islamic School Jakarta. Yayasan merencanakan dan memilih besaran dana partisipasi sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Sumber Pendanaan Pendidikan. Menurut peraturan ini, pendanaan satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain pendiri atau penyelenggara satuan pendidikan, anggota masyarakat atau wali murid, pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga donor luar negeri, keuntungan satuan pendidikan, atau sumber lain yang sah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 48/2008 Pasal 59, pengelolaan dana pendidikan harus mengikuti empat prinsip panduan yaitu keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip ini harus menjadi pertimbangan dalam mengelola dana pendidikan.

A. Prinsip Keadilan

Pengelolaan dana BOS dan dana sekolah yang dimulai dengan mengadakan rapat untuk membahas perencanaan dan penyusunan RKAS dimana anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah untuk menangani Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), program kesiswaan, program ekstrakurikuler, dan pendanaan lainnya, disinilah prinsip keadilan dalam tata kelola keuangan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta. Selain itu, RKAS yang telah dibuat menjadi acuan dalam penggunaan uang sekolah dan dana BOS.

B. Prinsip Efisiensi

Realisasi penggunaan uang sekolah dan dana BOS yang mengacu pada RKAS yang telah dibuat menjadi dasar pengendalian keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta.

Untuk tahun ajaran 2021-2022, terdapat tunggakan sebesar 6,5% dari biaya pembangunan gedung, 1,5% dari SPP, 0,1% dari uang pangkal, dan 2,8% dari biaya pendidikan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta.

Pada bulan pertama hingga bulan kedua tahun ajaran 2021-2022, SMAIT Buahati Islamic School Jakarta merealisasikan penggunaan dana sekolah sesuai dengan RAKS yang telah dibuat. Melalui wawancara dengan bendahara, guru, dokumen, dan observasi, diperoleh informasi mengenai penggunaan dana sekolah di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Setiap kegiatan sekolah, operasional sekolah, dan hal lainnya dibayarkan menggunakan keuangan sekolah di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta.

Beberapa kegiatan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta menyimpang dari rencana awal, seperti kegiatan yang semula dijadwalkan secara online namun akhirnya dilaksanakan secara offline sehingga berdampak pada realisasi keuangan sekolah, berdasarkan hasil

wawancara dengan Ibu Husnawati selaku bendahara sekolah terkait penggunaan dana sekolah.

Melalui wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah, diperoleh informasi mengenai penggunaan dana BOS di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta untuk tahun ajaran 2021-2022. Dana BOS akan disalurkan ke SMAIT Buahati Islamic School setiap empat bulan sekali untuk tahun ajaran 2021-2022. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS SMAIT Buahati Islamic School Jakarta tahun ajaran 2021-2022 mendokumentasikan penggunaan dana BOS di sana.

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan standar pengelolaan, peningkatan standar pembiayaan, serta pembuatan dan pelaksanaan sistem penilaian, semuanya didanai oleh dana BOS di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta tahun ajaran 2021-2022.

Untuk tahun ajaran 2021-2022, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Husnawati, bendahara sekolah, terkait penggunaan dana BOS di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta:

“RAB dan persetujuan rapat kepala sekolah SMAIT Buahati Islamic School Jakarta akan menentukan bagaimana dana BOS akan digunakan untuk tahun ajaran 2021-2022. Pada tahun ajaran 2021-2022, dana RAB BOS SMAIT Buahati Islamic School Jakarta akan digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti honor guru dan biaya terkait honor lainnya untuk hal-hal seperti tagihan internet, pembelian alat tulis, biaya percetakan, biaya pengadaan, biaya penerimaan siswa baru, dan lain-lain yang dapat dilihat di dana BOS.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat solusi dari pertanyaan bagaimana penggunaan dana BOS di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta pada tahun ajaran 2021-2022, yaitu harus berdasarkan rencana anggaran yang telah dimusyawarahkan dan dipikirkan secara matang, dengan pengertian bahwa rencana anggaran yang telah dipikirkan dan dimusyawarahkan tersebut harus ditaati dalam menggunakan dana BOS.

C. Prinsip Transparansi

Laporan keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta memuat informasi tentang prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam tata kelola keuangan lembaga.

Laporan keuangan rutin mengenai penggunaan dana sekolah dibuat oleh bendahara sekolah, yang juga membuat laporan kas bulanan dan harian. Pihak yang mengeluarkan uang atau melakukan kegiatan harus menunjukkan bukti transaksi saat pencatatan transaksi terhadap jumlah yang dikeluarkan. Untuk tugas pelaporan keuangan sekolah sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada kepala SMAIT Buahati Islamic School Jakarta, bukti fisik dari transaksi tersebut sangat berguna.

Hasil wawancara dengan Bapak Mikdad, Kepala SMAIT Buahati Islamic School Jakarta, mengenai pembukuan dana sekolah di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta pada tahun ajaran 2021-2022:

“Prosedur pembukuan yang teratur diikuti. Proses pembukuan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta untuk penggunaan uang sekolah terdiri dari pembuatan Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) untuk setiap kegiatan yang telah diselesaikan. Lembar perencanaan, lembar realisasi, kuitansi pembelian, dan dokumen-dokumen yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan yang membentuk LPJ. Kemudian, pada tahun ajaran 2021-2022, pembukuan pungutan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta telah selesai dilakukan dan laporan bulanan disampaikan kepada kepala sekolah dengan dokumentasi pendukung.”

Selain itu, Ibu Husnawati, bendahara di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta, diwawancarai sebagai berikut:

“Buku kas harian dan bulanan digunakan untuk melakukan proses pembukuan secara rutin. Bukti fisik dari setiap transaksi selalu disertakan dalam proses pembukuan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta, termasuk bukti fisik penyerahan dana partisipasi yang dilakukan oleh orang tua atau wali murid serta pengeluaran dan penggunaan dana sekolah. Pihak yayasan dan kepala sekolah juga diberikan laporan atas pembukuan tersebut.”

Berdasarkan hasil temuan wawancara tersebut, terdapat pola bagaimana SMAIT Buahati Islamic School Jakarta menyikapi pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah pada tahun

ajaran 2021-2022, di mana pembukuan dilakukan secara rutin setiap bulannya dan setiap pembukuan tersebut menyertakan bukti fisik transaksi baik itu pembayaran dari orang tua dan wali murid maupun pembukuan pengeluaran dan penggunaan dana sekolah.

Bendahara dan operator SMAIT Buahati Islamic School Jakarta melakukan pembukuan atas penggunaan dana BOS dengan membuat Lembar Pertanggungjawaban (LPJ) yang mencakup lembar negosiasi, pesanan, perjanjian negosiasi, pengiriman, kuitansi, dokumen, dan lain-lain.

Berikut ini adalah rangkuman hasil wawancara dengan Bapak Farhan dan Ibu Husnawati selaku penanggung jawab dana BOS di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta untuk tahun ajaran 2021-2022 mengenai aspek pelaporan dana BOS:

“Tahapan prosedur pembukuan selesai. Pembuatan Lembar Pertanggungjawaban (LPJ), yang meliputi lembar negosiasi, lembar pemesanan, lembar kesepakatan negosiasi, lembar pengiriman, lembar kuitansi, dokumen, dan bentuk-bentuk pelaporan uang BOS lainnya, di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Buahati Jakarta.”

5. SIMPULAN

Kesimpulan berupa hasil dari analisis dan pembahasan sebelumnya, bahwa tata kelola keuangan SMAIT Buahati Islamic School Jakarta belum sepenuhnya menerapkan prinsip efisiensi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang menyimpang dari rencana awal, sehingga berdampak pada realisasi keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 59, realisasi tata kelola keuangan sekolah yang didanai oleh dana sekolah menunjukkan bahwa prinsip efisiensi belum dijalankan dengan baik dalam realisasi tata kelola keuangan di SMAIT Buahati Islamic School Jakarta. Kemudian realisasi tata kelola keuangan sekolah yang didanai oleh BOS telah dilakukan dengan sangat efektif dan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- A. R., & Wardija. (2022). *Manajemen Keuangan Sekolah*. Arsad Press.
- Arwidayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Jawa Barat: Widya Padjajaran.
- Dewi, M. S., & Purnama Dewi, D. A. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SDN 2 GALUNGAN. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) Vol. 7, No. 3*, 477-490.
- Izzah, A. W., & Yanto. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus SMK Nurul Hikmah Tengguli Bangsri Jepara). *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI, Vol. 2, No. 2*, 98-108.
- Jihadi, M., Ambarwati, T., & Yonata, H. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Kumara, A. A. (2023, Januari 23). *Tingkat Pendidikan Indonesia Saat Ini Ada di Mana?* Diambil kembali dari IDN Times: <https://www.idntimes.com/life/education/adyaning-raras-anggita-kumara-1/tingkat-pendidikan-indonesia-saat-ini?page=all>
- Mogot, T. F. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI OLAHRAGA SIDOARJO (SMANOR). *JURNAL REVENUE Jurnal Akuntansi Vol. 3, No. 2*, 617-624.
- Muna, A., & Lestari, S. (2020). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DAYA TERPADU BABUL MAGHFIRAH DESA COT KEUENG KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR. *Journal of Economics Science Vol. 6 No. 1*, 36-48.

- Nurdiani, M. S., & Nugraha. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN* Vol. 6, No. 1, 49-60.
- Nuryani, N. J. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Untuk Melihat Kinerja Sekolah Menengah Kejuruan Di SMK Negeri 1 Sukasada. *Jurnal Artha Satya Dharma* Vol. 15, No. 1, 18-26.
- Prihatin, K. S., & Nopian. (2020). ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 2017 PADA SMPIT AL-IZZAH KOTA SERANG. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 170-181.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2002. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Riinawati. (2022). Financial Management at Muhammadiyah Educational Institutions in Banjarmasin. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 5, No. 1*, 5510-5517.
- Riinawati, Sulistiono, D., Jayadi, U., Bahri, S., Basir, A., Hasanah, M., & Huda, N. (t.thn.). SCHOOL FINANCIAL MANAGEMENT STRATEGIES FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: PENERBIT KBM INDONESIA.
- Saisarani, K. P., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis Pengelolaan Bantuan Dana Operasional (Bos) di Sma Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 11, No. 2, 340-348.
- Sari, P., Masyitah, E., & Sari, E. P. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SDN 060864. *Accumulated Journal*, Vol. 3, No. 1, 84-90.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 2). Bandung: ALFABETA, cv.
- Wahyudin, U. R. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Biodata Penulis



Nur Mahda Fiqiyah, lahir di Jakarta, 24 November 2000. Saat ini sedang menempuh Pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Penulis dapat dihubungi melalui email: nurmahda.nmf@gmail.com



Idang Nurodin, S.IP., M.M, lahir di Sukabumi, 10 Desember 1961. Saat ini menjadi dosen Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Penulis dapat dihubungi melalui email: idangnurodin@ummi.ac.id



Evi Martaseli, S.E., M.Ak, lahir di Sukabumi, 23 Maret 1980. Saat ini menjadi dosen Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Penulis dapat dihubungi melalui email: evimartaseli@ummi.ac.id